KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERKELAMIN GANDA

DALAM HUKUM ISLAM

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Oleh

ZETA FADIAH INGE PUTRI

02022681721007

MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2019

TESIS

KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERKELAMIN GANDA DALAM HUKUM ISLAM

Oleh:

ZETA FADIAH INGE PUTRI
02022681721007

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Lulus Pada Hari Kamis, Tanggal 27 Juni 2019

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
PROF. DR. H. ABDULLAH GOFAR, S.H., M.H	**H. KMS.ABDULLAH HAMID, S.H., SP.N., M.H**
NIP. 196112091989031001	

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Annalisa Y.,S. H., M.Hum

NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ZETA FADIAH INGE PUTRI
NIM	: 02022681721007
Alamat	: JL. PERINDUSTRIAN 1 KOMPLEK PATRA PERMAI 1 BLOK A NO 7 PALEMBANG
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1.	Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dn penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi yang lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2019
Yang membuat pernyataan

ZETA FADIAH INGE PUTRI
02022681721007

TESIS

KEDUDUKAN AHLI WARIS YANGBERKELAMIN GANDA

DALAM HUKUM ISLAM

Oleh :

ZETA FADIAH INGE PUTRI

02022681721007

Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Tesis

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
PROF. DR. H. ABDULLAH GOFAR, S.H., M.H	**H. KMS.ABDULLAH HAMID, S.H., SP.N., M.H**
NIP. 196112091989031001	

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Annalisa Y.,S. H., M.Hum

NIP. 196210251987032002

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019

TIM PENGUJI

Ketua	**:**	**Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H**
Sekretaris	**:**	**Dr. Firman Muntaqo S.H., M.Hum**
Anggota	**:**	**1. Dr. H. Kn Sofyan Hasan, S.H., M.H**
		2. Dr. Febrian, S.H., M.S
		3. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Catatan : Tim Penguji tidak bertandatangan cukup nama dan gelar saja sesuai dengan surat keputusan dekan tentang Tim Penguji.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur tak henti-hentinya dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNYA, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "**KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERKELAMIN GANDA DALAM HUKUM ISLAM"** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materiil dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H.M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Dr. MADA APRIANDI ZUHIR, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M,Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama;
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing I;
7. Bapak H. Kms.Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dosen Pembimbing II;
8. Ibu Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
9. Seluruh dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh staf pegawai Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kedua orang tuaku, Papa Jakun dan Mama Murni, dan kakak-kakakku Sangga Kuni Putra, Andromeda Mercury Putra, Ferni Erdina, dan Nadia Zabila yang begitu berarti, selalu menginspirasi, dan tak pernah henti menyemangati;

12. Seluruh sahabat yang selalu bersama dalam suka duka, serta para rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa dan dengan kerendahan hati penulis sadar bahwa penulisan dan penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, saran maupun kritik membangun dari pembaca dan berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Amin.

Penulis

Zeta Fadiah Inge Putri

PERSEMBAHAN

Motto:

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu"

(Qs. At-Thalaq: 2-3)

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- Kedua Orangtuaku
- Saudaraku
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkah dankaruniaNya sehingga Penulis dapat menyajikan Tesis dengan judul "**KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERKELAMIN GANDA DALAM HUKUM ISLAM**''

Tesis ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-2 pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap tesis ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca, khususnya mengenai hukum waris Islam.

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, walaupun telah diusahakan dengan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan atau kekurangan dalam tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar tesis ini maupun karya ilmiah lainnya yang akan penulis hasilkan, dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palembang, Juli 2019

Penulis

ZETA FADIAH INGE PUTRI

ABSTRAK

Pada umumnya, usaha untuk memperoleh identitas jenis kelamin merupakan proses yang lancar dan bebas dari kesulitan. Manusia dikelompokkan sebagai pria dan wanita waktu lahir diperlakukan sebagaimana anak laki-laki dan perempuan oleh orang tua dan dengan mudah mempelajari jenis kelamin ketika dewasa. Namun sejumlah kecil orang, memiliki kesulitan dalam menentukan jenis kelamin. Yang dimaksudkan adalah berkelamin ganda atau di dalam Islam dikenal dengan sebutan *Khunsa,*yang memiliki kondisi fisik berbeda dari manusia pada umumnya dengan memiliki dua jenis kelamin sekaligus. Dengan adanya kondisi *khunsa* ini maka terdapat kebingungan dalam hal menentukan hak waris atau kewarisanya, oleh sebab itu pokok permasalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penentuan status orang yang berkelamin ganda dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional, serta bagaimana kedudukan ahli waris yang berkelamin ganda dalam Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif eskplanatif dengan pendekatan Perundang-Undanga, Sosiologis dan juga Kasus, serra menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Berdasarkan hasil pembahasan pokok permasalahan dapat ditarik kesimpulan berikut: Cara menentukan status seorang khuntsa menurut para ulama dapat ditentukan dengan dua cara yaitu yang pertama, melihat pertama kali keluarnya air seni dan kedua dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya. Para fuqaha membagi khuntsa pada dua macam yaitu khuntsa ghairu musykil adalah orang yang mempunyai alat kelamin ganda, akan tetapi statusnya sudah diketahui bahwa ia statusnya laki-laki ketika membuang air seninya lewat zakar atau ia statusnya perempuan ketika membuang air seninya lewat farji dan khuntsa muskil adalah seseorang yang mempunyai alat kelamin ganda, jika ia membuang air kencingnya melewati kedua alat kelaminnya secara bersamasama. Menurut hukum nasional cara menentukan status seorang khuntsa dilihat dari segi medis, lalu dilakukan operasi penyempurnaan kelamin dan mengajukan permohonan pergantian kelamin kepada Pengadilan. Pembagian warisan untuk seorang khuntsa ghairu muskyil dilihat dari statusnya setelah melalui beberapa cara dengan melihat pertama kali keluarnya air seni dan juga dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya. Pembagian warisan seorang khuntsa musykil para ulama berbeda pendapat, menurut mazhab Hanafi khuntsa diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan, menurut mazhab Syafi'i khuntsa diberikan bagian terkecil dari bagian laki-laki dan perempuan lalu sisa harta nya ditangguhkan sampai status khuntsa jelas, me4nurut mazhab Maliki khuntsa mendapat kedua bagian terkecil dari perkiraan laki-laki dan perempuan yang kemudian jumlah dari perkiraan tersebut dibagi setengah.

Kata kunci: Ahli Waris, , Hukum Islam, Kelamin Ganda, *Khunsa.*

ABSTRACT

In general, the effort to obtain a gender identity is a process that is smooth and free from difficulties. Humans are grouped as men and women at birth treated as boys and girls by parents and easily learn gender when they are adults. But a small number of people have difficulties in determining gender. What is meant is double sex or in Islam known as Khunsa, which has a different physical condition than humans in general with two sexes at once. With the existence of this khunsa condition, there is confusion in determining inheritance rights or inheritance, therefore the main problem in this study is how to determine the status of people who are sexually transmitted in Islamic Law and National Law, and how the position of multiple-heirs in Islamic Law . This research is an explanatory normative research with Law, Undocumented, Sociological and Case approaches, while using secondary data sources obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection of this research was carried out by literature study. Based on the results of the discussion of the subject matter, the following conclusions can be drawn: How to determine the status of a khuntsa according to the scholars can be determined in two ways, the first, seeing the first time the urine comes out and the second seen from the signs of maturity. The jurists divided the khuntsa into two types, namely khuntsa ghairu musykil is a person who has dual genitals, but his status is known that he is a male status when throwing urine through zakar or he is a woman's status when throwing urine through farji and abstruse khuntsa is someone who has multiple genitals, if he discards his urine through the two genitals together. According to national law the way to determine the status of a khuntsa is seen from a medical point of view, then a genital refinement operation is carried out and submit a request for sex change to the Court. The inheritance division for a khuntsa ghairu muskyil is seen from its status after several ways by seeing the first discharge of urine and also being seen from signs of maturity. The division of inheritance of a khuntsa musykil the ulama differed, according to the Hanafi school the khuntsa was given the smallest part of two estimates of men and women, according to the Shafi'i school the khuntsa was given the smallest portion of male and female parts and the remaining assets were suspended until the status of khuntsa obviously, according to the Maliki khuntsa school the second smallest part of the estimation of men and women which is then divided by half.

Keywords: Heirs, Double Gender, Khunsa, Islamic Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN TESIS ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iii**
HALAMAN TIM PENGUJI ..... **iv**
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH ..... **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA) ..... **ix**
ABSTRAK BAHASA INGGRIS ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 14
C. Tujuan Penelitian 14
D. Manfaat Penelitian 14
E. Kerangka Teoritis 15
F. Kerangka Konseptual 19
G. Metode Penelitian 21
1. Jenis Penelitian 21
2. Sifat Penelitian 22
3. Pendekatan Masalah 23
4. Sumber Bahan Hukum 23
5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 25
6. Metode Pengolahan Bahan Hukum 25
7. Analisis Bahan Hukum 26
8. Teknik Penarikan Kesimpulan 26

BAB II PENGERTIAN TENTANG WARIS ISLAM, HARTA WARISAN DAN SEBAB-SEBAB MENDAPATKAN WARISAN, KHUNSA DAN KHUNSA MENURUT ILMI KEDOKTERAN (MEDIS) **27**
A. Waris Islam 27
1. Pengertian Waris Islam 27
2. Pengertian Ahli Waris 28

3. Dasar Hukum Kewarisan Islam 29
4. Asas Hukum Kewarisan Islam.....39
5. Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Warisan.....42

B. Harta Warisan Dan Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan 45
1. Harta Warisan 45
2. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan.....46
3. Sebab-Sebab Tidak Mendapatkan Warisan 49
C. Orang Yang Berkelamin Ganda (*Khuntsa*) 53
1. Arti Khuntsa Menurut Bahasa (Etimologi) 53
2. Arti Khuntsa Menurut Istilah (Terminologi)..... 54
3. Macam-macam Khuntsa 55
4. Sejarah Khuntsa 56
D. Konsep Khuntsa Menurut Ilmu Kedokteran (Medis) 58
BAB III PEMBAHASAN 62
A. Penentuan Status Orang Yang Berkelamin Ganda Dalam Hukum Islam 62
1. Cara Menentukan Status Khuntsa dalam Hukum Islam 66
2. Khuntsa Dalam Dunia Medis 78
3. Perubahan Status dalam Hukum Indonesia.....81
4. Penentuan Status Khuntsa dalam Akta Sebelum Penetapan Pengadilan.....94
B. Pembagian Waris Ahli Waris Yang Berkelamin Ganda Dalam Hukum Islam.....99
1. Bagian Yang Diperoleh Ahli Waris Khuntsa.....106

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 115
A. Kesimpulan 115
B. Saran.....116
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kewarisan memegang peranan yang sangat penting. Sebab merupakan sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia yang hidup akan mengalami peristiwa hukum yang disebut dengan kematian.[1]

Masalah kewarisan dalam Hukum Islam merupakan hal yang sangat penting, karena berkenaan dengan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumahnya, dan bagaimana mendapatkannya agar memberikan kepastian hukum terhadap hak milik seseorang dengan cara yang seadil-adilnya.[2]

Untuk penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya kematian, maka perlu pengaturan secara rinci agar tidak ada perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi tersebut.

---

[1] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits,* Jakarta: Tinta Mas, , 1993, hlm., 9.

[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta: Kencana, 2012, hlm., 3.

Aturan tentang kewarisan telah ditetapkan Allah melalui firman-Nya, dasar Hukum Kewarisan yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad. Pengadilan Agama dalam memutus perkara waris menggunakan dasar hukum Buku II Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Hanya saja materi hukum kewarisan yang terdapat dalam KHI tersebut masih perlu dilengkapi, diperbaiki, dan dikembangkan seiring dengan temuan dan perkembangan baru dalam praktek di pengadilan pada khususnya dan di masyarakat pada umumnya.[3]

Pembagian hak kewarisan dalam Islam yaitu dua bagian untuk laki-laki berbanding satu untuk perempuan. Firman Allah dalam Surat An-nisa ayat 11 yang artinya:

> "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana[4]".

---

[3] Hazairin , *Op.Cit.,* hlm., 373.
[4] Amir Syarifuddin, *Op.Cit.,* hlm., 8.

Pada umumnya, usaha untuk memperoleh identitas jenis kelamin merupakan proses yang lancar dan bebas dari kesulitan. Manusia dikelompokkan sebagai pria dan wanita waktu lahir diperlakukan sebagaimana anak laki-laki dan perempuan oleh orang tua dan dengan mudah mempelajari jenis kelamin ketika dewasa. Namun sejumlah kecil orang, usaha untuk mengembangkan identitas jenis kelamin merupakan suatu masalah. Yang dimaksudkan adalah berkelamin ganda (*Ambiguous Genetalia*) atau di dalam Islam dikenal dengan sebutan *Khunsa*.

Kelamin ganda atau *khunsa* adalah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin, disamping mempunyai penis atau zakar, *khunsa* juga mempunyai vagina atau *faraj*.[5] Secara medis jenis kelamin seorang *khunsa* dapat dibuktikan bahwa pada bagian luar tidak sama dengan bagian dalam, misalnya jenis kelamin bagian dalam adalah perempuan dan ada rahim, tetapi pada bagian luar berkelamin lelaki dan memiliki penis atau memiliki keduanya (penis dan vagina), ada juga yang memiliki kelamin bagian dalam lelaki, namun di bagian luar memiliki vagina atau keduanya. Bahkan ada yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali, artinya seseorang itu tampak seperti perempuan tetapi tidak mempunyai lubang vagina dan hanya lubang kencing atau tampak seperti lelaki tapi tidak memiliki penis[6]. Dalam literatur fiqih istilah *khunsa musykil* yakni orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai kedua-duanya sama

---

[5] *Ibid.,* hlm., 141.

[6]Dja'far Abdul Muchit, *Problema Hukum Waria dan Operasi Kelamin*, http://www.badilag.net/index2.php. Diakses 4 November 2018, pukul 15.38 WIB.

sekali.[7] *Khunsa musykil* dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah *hermaphrodite* yaitu kelamin ganda[8].

Perkembangan ilmu kedokteran memang dapat diandalkan dalam mendeteksi organ kelamin manusia. Bahkan dapat membantu para dokter untuk memperbaiki ataupun mengganti kelamin manusia lewat tindakan operasi kedokteran, apakah itu orang yang normal kelaminnya atau tidak, tidak hanya cukup dengan organ kelamin luarnya saja, akan tetapi organ kelamin dalam sangat menentukan.

Selama ini alat kelamin fisik, berupa alat reproduksi, sering dianggap satu-satunya penentu perilaku jenis seseorang. Padahal, masih ada variabel lain, yaitu identitas jenis kelamin (*sex identity*) atau identitas gender, yang ditemukan pada tahun 1972 oleh Money dan Erhardt setelah meneliti ratusan individu. Menurut Kessler dan McKeena, dalam *Gender: An Ethnomethodological Approach* (1978), identitas jenis kelamin adalah perasaan mendalam atau keyakinan dalam batin seseorang yang membuatnya merasa sebagai lelaki atau perempuan. Dengan kata lain, identitas jenis kelamin adalah keyakinan mendalam pada seseorang tentang apakah dia itu pria atau wanita[9].

Sex identity, yang dapat disebut jenis kelamin jiwa, semata-mata tergantung dari perasaan orang bersangkutan dan tidak selalu sejalan dengan penilaian orang, pakar sekalipun. Jenis kelamin jiwa merupakan variabel mandiri terhadap seks

---

[7] Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris*, Bandung: PT. Alma'arif, 1974, hlm., 482.

[8] Burhani MS, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media, 1998. hlm., 183.

[9] Suzanne J. Kessler, *Gender: an ethnomethodological approach*, Chicago: University of Chicago Press, 1978, hlm., 39.

fisik, artinya dapat sejalan atau bertolak belakang dengan kelamin fisik. Jenis kelamin jiwa mulai tertanam pada usia dua tahun, namun biasanya mulai disadari dengan kuat menjelang remaja[10].

Mayoritas masyarakat memiliki *sex identity* sesuai dengan jenis kelamin fisiknya. Namun, transeksual memiliki *sex identity* berbeda dari seks fisiknya. Jadi, MFT bertubuh lelaki tetapi merasa dirinya perempuan. Sebaliknya, FMT bertubuh perempuan namun merasa dirinya lelaki (bukan sekadar tomboi, karena seseorang yang tomboi, sekalipun berperilaku kelaki-lakian, masih tetap merasa perempuan). Karena itulah, MFT (*male-to-female*) berperilaku sebagai perempuan. Masalahnya, masyarakat sering menyalahkan, mengapa orang yang terlahir laki-laki sampai merasa dan berperilaku sebagai perempuan dan sebaliknya pada FMT (*female-to-male*).

Sebelum *Sex Identity* ditemukan, para pakar menganggap transseksual merupakan orang abnormal yang perlu disembuhkan dengan aneka terapi, termasuk kejutan listrik. Namun, kini disadari bahwa *sex identity* lebih kuat daripada kelamin fisik. Karena itu, jika seorang transseksual diminta menyelaraskan perilaku dengan bentuk fisiknya, yang lebih banyak terjadi bukan perubahan perilaku, melainkan perubahan fisik[11].

Istilah *taghyir al-jins*, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan "pergantian identitas gender" merupakan isu lama, yang sudah ada sejak zaman sebelum

---

[10] *Ibid,* hlm., 40.
[11] *Ibid.*

Islam atau sejak Yunani kuno dan sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Istilah itu pernah menjadi perbincangan di kalangan fuqaha dalam kitab-kitab turats. Istilah *taghyir al-jins* disebut "transgender." Apa yang dimaksud dengan transgender di sini adalah perubahan identitas pada diri seseorang dari kelamin laki-laki kemudian menjadi perempuan atau sebaliknya, melalui operasi "ganti kelamin"[12].

Jika diamati, fenomena taghyir *al-jins* di tanah air ini bukanlah isu baru, tetapi isu lama yang hangat kembali. Sebut saja Dorce, yang sudah dikenal masyarakat Indonesia sebagai artis dan pernah mengalami perubahan identitas gendernya karena operasi "ganti kelamin." Tetapi Dorce bukanlah orang pertama di Indonesia yang telah melakukan operasi ganti kelamin. Nama kecil Dorce adalah Dedi Yuliardi Ashadi, ganti kelamin pada 1983 di RS Dr. Sutomo Surabaya. Melalui Pengadilan Negeri Surabaya, Dedi akhirnya resmi berkelamin perempuan dengan nama baru Dorce Gamalama. Dengan pergantian kelamin ini jelas menjadikan kehidupan Dorce pun akhirnya berubah total[13].

Ada juga artis bernama Avi, dirinya muncul dalam video klip Posesif milik Naif pada awal 2000-an. Berkat penampilannya yang menyita perhatian tersebut, Avi mendapatkan sorotan dari berbagai media dan publik. Avi memiliki nama asli Joko Wiryanto Suwito dan ia tidak tercatat melakukan penggantian kelamin

---

[12] Fathanah, *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 2,* Tuban: STAI Al-Hikmah, 2015, hlm., 164.

[13] *Ibid*., hlm., 165.

seperti Dorce. Namun, dirinya kerap memilih menggunakan dandanan wanita sebagai bagian dari kehidupannya[14].

Istilah *al-Khuntsa* adalah dari bahasa Arab *al-khanatsa*, berarti lunak. Dalam *al-Munjid* disebutkan bentuk jamaknya *khunatsa* dan *khinatsun* yang berarti seseorang yang memiliki alat kelamin ganda, dari kata *khanitsa* yang secara bahasa berarti lemah dan lembut.[15] Sedangkan dalam kamus Al-Mawrid, *khunsa* adalah hermaphrodite, *androgyne*, interseks atau ambigender[16].

Dalam ilmu medis, *khunsa* adalah penderita penyakit interseksual yaitu suatu kelainan pada individu yang memiliki ciri-ciri genetik, anatomik, dan fisiologik meragukan antara lelaki dan perempuan. Sementara menurut istilah, hampir semua ulama sama pendapatnya dalam mendefinisikan *al-khuntsa*. Seperti Sayyid Sabiq dan Dr. Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah, *khunsa* ialah orang yang mempunyai alat kelamin lelaki (dzakar) sekaligus mempunyai alat kelamin perempuan (*farji*) atau tidak ada sama sekali dari keduanya.[17] Yakni, tidak memiliki alat kelamin sama sekali, artinya seseorang itu tampak seperti perempuan tetapi tidak mempunyai lobang vagina dan hanya lubang kencing atau tampak seperti lelaki tapi tidak memiliki penis.[18] Sehingga *khunsa* tidak tergolong

---

[14]https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20150602160419-234-57151/para-pendahulu-bruce-caitlyn-jenner. Diakses pada 15 Januari 2019, pukul 01.00 WIB.

[15] Luis Ma"luf al-Yassu"I, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa-Al-A"lam*, Beirut: Dar el-Masyreeq, 1975, hlm., 197.

[16] Rohi Baalbaki, *Al-Mawrid: a modern Arabic-English Dictionary,* Lebanon: Dar Ilm lil malayin, 1993, hlm., 525.

[17] Sayid Sabiq , *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hlm., 164.

[18] *Ibid.*

laki-laki juga tidak perempuan (a*mbigender*). Istilah *khunsa* jika dilihat dari definisinya dikenal di masyarakat Indonesia dengan istilah banci (*interseksual*).

Selain istilah *al-khuntsa* dalam istilah Arab, ada istilah lagi yaitu *al-mukhannats* dan *al-mutarajjilah*. *Al-khuntsa* artinya berlaku lembut. Meskipun begitu, apa yang dimaksud *al-mukhannats* adalah berbeda dengan pengertian *al-khuntsa* di atas. Dikatakan laki-laki yang cara bicaranya seperti perempuan, yaitu lembut dan halus. *Al-mukhannats* adalah laki-laki yang menyerupai perempuan dalam kelembutan, cara bicara, perangai dan gerakan tubuhnya. Maka, *Al-mukhannats* dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai waria (dari wanita-pria) atau wadam (dari Hawa-Adam) adalah laki-laki yang lebih suka berpenampilan seperti perempuan dalam kehidupannya sehari-hari.[19]

Dalam Hadits Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa selain *mukhannats*, ada istilah *al-mutarajjilah* yang dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Kata *al-mutarajjilah* berasal dari kata *rajjala* dan *tarajjala*, artinya kuat dan menjadi lelaki. Dalam al-Munjid disebutkan, perempuan yang menjadi seperti laki-laki. Dengan demikian secara istilah *al-Mutarajjilah* adalah seseorang yang berkelamin perempuan tetapi menyerupai laki-laki bukan hanya dalam bicara, cara berjalan, gaya berpakaian, tetapi dalam semua hal. Jika demikian, *mutarajjilah* adalah "tomboi" yang ekstrim[20].

---

[19] *Ibid.*
[20] *Ibid*., hlm., 190.

Kesimpulan yang dapat dipetik dari keterangan di atas adalah bahwa *al-mukhannats* (waria) bukanlah *al-khuntsa*. Demikian juga *al-mutarajjilah* (tomboy) juga bukan *al-khuntsa*. Karena *Al-mukhannats* statusnya sudah jelas, yaitu laki-laki, dan *al-mutarajjilah* juga jelas statusnya perempuan. Sedangkan *khunsa*, ketentuan statusnya kadang masih belum jelas. Inilah yang membedakan antara tiga istilah tersebut.

Di era sekarang, transgender dalam kelompok yang disebut LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transseksual). LGBT ternyata tidak sedikit dan telah mempunyai persatuan di Indonesia. Namun, eksistensinya menimbulkan pro-kontra, belum diakui dan tak sedikit yang memandangnya dengan penuh sinisme[21].

Pertanyaannya, apakah benar mereka itu *given?* (terberikan sejak ia sebelum lahir). Tidak sedikit orang yang meyakini bahwa mereka adalah *nature,* tetapi ada beberapa tulisan yang memaparkan beberapa penelitian bahwa tidak semuanya mereka itu *nature*. Artinya, diantara mereka ada yang terbentuk karena pengaruh lingkungan dan pergaulan. Bagaimanapun lingkungan sosial mempunyai peran terhadap pembentukan pribadi masyarakat dan norma sosial di sekelilingnya. Seseorang ketika dewasa bisa saja mengalami perubahan orientasi seksualnya, misalnya karena pernah jadi korban norma sosial yang memang sudah permisif terhadap LGBT atau karena pengaruh obat-obatan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa LGBT tidak semuanya *given* (kodrat). Tetapi ada kalanya

[21] *Ibid.*

yang baru terbentuk pada usia perkembangan (usia pertumbuhan dan pada usia dewasa)[22].

Pengertian *khunsa* berbeda dengan pengertian transgender. Transgender adalah seorang yang mengubah alat kelaminnya, misalnya seorang yang terlahir dengan kelamin laki-laki namun mereka mempunyai sifat atau berpenampilan seperti perempuan lalu mereka mengubah kelamin laki-lakinya menjadi kelamin perempuan atau perempuan yang mengubah kelamin perempuannya menjadi kelamin laki-laki karena cenderung berpenampilan laki-laki[23]. Sedangkan *khunsa* adalah berubahnya alat kelamin karena adanya pengaruh hormonal. Transgender tidak berpengaruh terhadap bagian warisan yang diterimanya karena mereka akan tetap mendapatkkan bagian menurut jenis kelaminnya pada saat mereka dilahirkan.

Ilmu kedokteran mempermudah para dokter melakukan perbaikan kelamin, bagi orang-orang yang mempunyai kelamin tidak normal/ganda (*khunsa*) telah membawa masalah baru dalam bidang kewarisan. Permasalahan baru yang timbul dalam bidang kewarisan apakah ada pengaruhnya terhadap pembagian harta dan bagaimana pula kedudukan dan pandangan terhadap orang-orang yang mempunyai alat kelamin ganda tersebut serta bagaimana cara pembagian harta warisan bagi orang-orang yang mempunyai alat kelamin ganda (*khunsa*) tersebut dalam hukum kewarisan Islam.

---

[22] Fathanah, *Op.Cit*., hlm., 170.
[23] Firliana Purwanti, *The O Project,* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, , 2010, hlm., 16.

Dalam Islam, apabila penggantian kelamin tadi dalam rangka mengobati kelainan pada diri si pasien, termasuk menghilangkan hal-hal yang mengaburkan status dirinya, maka hal ini tidak mengapa. Sebab Allah hanya menciptakan manusia dalam salah satu dari dua jenis kelamin,yaitu laki-laki atau perempuan, dan tidak ada jenis ketiga. Kalau seseorang secara *zhahir* memiliki organ lelaki sekaligus perempuan (*intersexual/khun-tsa musykil),* maka pada hakikatnya ia hanyalah lelaki atau wanita saja. Oleh sebab itu, jika hasil diagnosa menunjukkan salah satu sifat yang lebih dominan, maka itulah jenis kelamin sesungguhnya[24].

Jadi, dalam kondisi tersebut, baik pasien maupun dokter dibolehkan melakukan perbaikan kelamin, walaupun dengan membuang sebagian anggota tubuh yang perlu dibuang. Mereka tidak dianggap berdosa, dan setelah operasi tadi si pasien terkena seluruh konsekuensi hukum yang berkaitan dengan jenis kelamin barunya[25].

Apabila penggantian kelamin tadi sekedar karena ingin menyerupai lawan jenis, padahal yang bersangkutan tidak memiliki masalah dalam alat kelaminnya, maka merupakan perbuatan haram. Kalaupun ada orang yang nekat melakukannya, maka status si pasien tidak akan berubah dari laki-laki menjadi perempuan, demikian pula sebaliknya. Sebab apa yang dilakukan si pasien

---

[24] https://www.droitetentreprise.com/ا-تغيـــــير-علــى-المترتبـــــة-القانونيـــــة-الآثـــار/. Diakses pada 15 Januari 2019, pukul 12.18 WIB.

[25] *Ibid.*

bukanlah sesuatu yang diizinkan oleh syariat, sehingga statusnya di mata syariat tidaklah berubah[26].

Salah satu permasalahan *khunsa* adalah dalam hal menentukan hak waris atau kewarisanya, dan juga menjadikan persoalan kepada penetapan status hak memperoleh bagian warisnya. Di dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayat mawaris, tidak disebutkan bahwa *khunsa* dikecualikan dalam pembagian warisan. Bahkan, kebanyakan ahli fiqih berpendapat bahwa *khunsa*, bayi dalam kandungan, orang hilang, tawanan perang, dan orang-orang yang mati bersamaan dalam suatu musibah atau kecelakaan, mendapat tempat khusus dalam pembahasan ilmu *faraidh*. Berarti orang-orang ini memiliki hak yang sama dengan ahli waris lain dalam keadaan normal dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus mengenai kelamin ganda atau *khunsa*, salah satunya terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Para Pemohon yaitu Sugiman dan Suciati dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali di bawah Register Nomor:54/Pdt.P/2015/PNByl tanggal 15 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan untuk pergantian jenis kelamin anaknya yaitu Nuri Wiyarti[27], diketahui berjenis kelamin yang tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan karena kelaminnya tidak jelas atau samar-samar, namun dalam perkembangannya

[26] https://islamqa.info/ar/ref/164232%20Read%20more%20https://almanhaj.or.id/4262-hukum-operasi-ganti-kelamin-dan-konsekuensinya-menurut-islam.html. Diakses pada 15 Januari 2019, pukul 12.19 WIB.

[27] Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 54 /Pdt.P/2015/PNByl.

Nuri Wiyarti mengalami perubahan pada dirinya yang menyerupai seorang laki-laki sehingga dilakukan pemeriksaan secara medis di Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah. Setelah mempelajari fakta-fakta yang disajikan pemohon dan mendengarkan saksi, hakim Pengadilan Negeri Boyolali mengabulkan permohonan dari Sugiman dan Suciati. Pengadilan Negeri Boyolali memutuskan jenis kelamin anak tersebut berubah menjadi laki-laki.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada di atas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian tesis terkait masalah ini dengan judul "**Kedudukan Ahli Waris yang Berkelamin Ganda dalam Hukum Islam".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti maka penulis memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan status orang yang berkelamin ganda dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional?
2. Bagaimana kedudukan ahli waris yang berkelamin ganda dalam Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis penentuan status orang yang berkelamin ganda dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional.
2. Untuk menganalisis kedudukan orang sebagai ahli waris yang berkelamin ganda dalam perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

   Sebagai bahan referensi lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih mendalam topik serupa di kemudian hari.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi, bahan pertimbangan atau pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum waris Islam.

E. Kerangka Teoritis

Para ahli waris yang mempunyai hak waris dari seseorang yang meninggal dunia, baik yang ditimbulkan melalui hubungan turunan (*zunnasbi*), hubungan periparan (*asshar*), maupun hubungan perwalian (*mawali*) adalah ahli waris yang sah menurut hukum Islam. Akan tetapi dalam perjalanannya, manusia bersifat dinamis, sehingga menuntut adanya suatu dinamika hukum untuk mengimbanginya. Sebagai kerangka teori dalam permasalah ini adalah:

1. Teori Keadilan

Asas keadilan dalam hukum Islam mengandung pengertian bahwa harus terjadi keseimbangan antara hak yang diperoleh atau harta warisan dengan kewajiban atau beban hidup yang harus ditanggung/ditunaikannya di antara para ahli waris[28]. Membahas mengenai hak waris seseorang yang berkelamin ganda terhadap harta peninggalan pewaris sangat erat kaitannya dengan makna keadilan.

Keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Demikian pentingnya kedudukan dan fungsi keadilan dalam Islam, keadilan

[28] Muhammad Muhibbin dkk, *Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm., 29.

disebut lebih dari 1000 (seribu) kali dalam Al-Qur'an, terbanyak setelah Allah dan Ilmu Pengetahuan. Keadilan yang dibicarakan dan dituntut oleh Al-Qur'an amat beragam, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih, melainkan Al-Qur'an menuntut keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika berucap, menulis, atau bersikap batin. Di dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, Allah menegaskan, "Hendaklah ada di antara kamu seorang penulis yang menulis dengan adil". Di dalam surat Al-Maidah ayat 8, Allah menegaskan agar manusia berlaku adil sebagai saksi, berlaku lurus dalam melaksanakan hukum, meskipun terdapat tekanan, ancaman, dan rayuan dalam bentuk apapun juga.

2. Teori Kepastian Hukum dalam Islam

Arti pentingnya kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah: Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib hukum bertugas untuk menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat, tanpa kepastian hukum orang tidak akan tau apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan, tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat menaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap seperti demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan.

Dalam hal kewarisan diperlukan kepastian hukum mengenai pembagian waris terhadap laki-laki dan perempuan, dalam hal ini *khunsa* tidak berada dalam posisi laki-laki atau perempuan, maka perlu diambil langkah untuk menentukan hak yang bersangkutan. Karena ketika menentukan bagian *khunsa* akan berpengaruh terhadap pembagian hak ahli waris lainnya.

3. Teori Tentang Hak

Secara istilah, hak memiliki beberapa pengertian dari pada ahli fiqh. Menurut ulama kontemporer Ali Kholif, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar'i. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah sebuah keistimewaan yang dengannya syara' menetapkan sebuah kewenangan (otoritas) atau sebuah beban (taklif). Dalam ajaran Islam, hak adalah pemberian llahi yang disandarkan pada sumber-sumber yang dijadikan sebagai sandaran dalam menentukan hukum-hukum syara'. Dengan demikian, sumber.hak adalah kehendak atau ketentuan hukum syar'a, tidak akan ditemukan sebuah hak syar'I tanpa adanya dalil syar'I yang mendukungnya[29].

Dalam hukum perdata Islam terdapat asas perlindungan hak, asas ini mengandung arti bahwa semua hak yang diperoleh seseorang dengan jalan halal dan sah, harus dilindungi, termasuk dalam hak mewaris. Bila hak itu dilanggar salah satu pihak dalam hubungan perdata, pihak yang dirugikan

[29] Hasiruddin Noor, *Fiqih Muamalah 1,* P Surabaya: Pena Salsabila, 2014, hlm., 124.

berhak untuk menuntut pengembalian hak itu atau menuntut kerugian pada pihak yang merugikannya[30].

Hak adalah wewenang yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau badan hukum untuk menikmati hasil dari benda yang menjadi miliknya tersebut. Hak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu [31]:

a) Hak Mutlak (Hak Absolut), yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Masalah waris merupakan hak mutlak (hak absolut), karena seorang ahli waris tidak dapat dihilangkan haknya sebagai ahli waris. Ahli waris tidak boleh menolak sebagai ahli waris, apabila ahli waris ingin menolak kedudukannya sebagai ahli waris, maka harta waris dari ahli waris tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu, lalu harta waris itu dibagikan kepada ahli waris yang lainnya.
b) Hak Nisbi (Hak Relatif), yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

---

[30] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.,124.

[31] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm., 120.

F. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, untuk menghindari perbedaan penafsiran yang dipakai, selain itu dipergunakan sebagai pegangan dalam proses penelitian ini.selanjutnya untuk memberi pemahaman dan tujuan pada penelitian ini, maka akan dijelaskan defenisi operasional yaitu:

1. Kedudukan berarti status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

   Kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan social (*social status*). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hakdan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu. Kedudukan dapat juga diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan. Dimana orang yang memilikikekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat seseorang tersebut tinggal.

2. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal[32]. Sementara menurut definisi lain adalah sebagai berikut: Muhammad Amin Summa, mendefinisikan ahli waris

[32] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Isalam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984, hlm., 56.

adalah orang yang bernisbah (memiliki akses hubungan) kepada si mayit karena ada salah satu dari beberapa sebab yang menimbulkan kewarisan[33]. Menurut Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris[34].

3. Kelamin ganda atau *khunsa* dalam kamus Bahasa Arab berarti seseorang berwajah laki-laki dengan tingkah laku perempuan atau seseorang yang memiliki alat kelamin ganda.[35] Dalam kamus Bahasa Indonesia Khuntsa adalah seorang yang bersifat laki-laki dan perempuan (tidak laki-laki dan tidak perempuan), atau laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian seperti perempuan.

   Dalam kamus istilah fiqih, *khunsa* ialah seseorang yang memiliki dua alat kelamin, dzakar dan farji, sama besar atau kecilnya, atau yang dalam tubuhnya tedapat keganjilan, sehingga sulit diketahui dengan mudah apakah dia laki-laki atau perempuan[36].

---

[33] Muhamad Amin Summa, *Hukum Kewarisan Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafino Persada, 2002, hlm., 113.

[34] Tim Penyusun, *Undang-Undang Republik Indoesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008, hlm., 117.

[35] Luis Ma'luf, *Op.Cit*., hlm., 197.

[36] Daahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Intermesa, 1997, hlm., 934.

4. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.[37] Hukum Islam adalah titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan (*thalab*), pemberian pilihan (*takhyir)*, atau berupa ketetapan yang menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi adanya sesuatu yang lain, sebagai syarat bagi adanya sesuatu yang lain, sebagai penghalang (*mani'*) bagi adanya sesuatu yang lain, atau sebagai pemberitahuan sah atau batalnya suatu pekerjaan serta *rukhshah* dan *azimah* suatu pekerjaan.[38] Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat, yang digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah, yang hanya mengatur tindakan lahiriah dari manusia yang dikenai hukum.[39]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum berdasarkan sisi normatifnya[40]. Dalam penyusunan penelitian hukum ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian

---

[37] Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.,* hlm., 4.
[38] Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm., 25.
[39] *Ibid.,* hlm., 26.
[40] Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,* Malang: Bayumedia, 2006, hlm., 47.

hukum normatif atau doktrinal, peneliti tidak perlu mencari data ke lapangan. Penelitian cukup dilakukan di perpustakaan, sehingga dalam penelitian normatif ini tidak memerlukan populasi ataupun sampel. Penelitian hukum normatif tidak memerlukan data primer melainkan data yang diperlukan adalah data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu terhadap data sekunder.[41] Metode penelitian dalam hal ini menjadi suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau hasil penelitian dengan proses berfikir dan bertindak logis, metodis dan sistematis untuk mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.[42]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif eksplanatif. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat. Penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat mengenai analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Gambaran berupa fakta-fakta disertai analisis mengenai Kompilasi Hukum Islam yang berlaku digabungkan dengan teori-

---

[41] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,* Jakarta: Rajawali, 1985, hlm., 15.

[42] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bogor: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm., 2.

teori hukum Islam dan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait Hukum Waris dan akibat hukumnya.[43].

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah[44]:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

   Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti khususnya mengenai hukum waris Islam.

b. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

   Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

   Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum waris Islam.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen

---

[43]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, S Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm., 175.
[44] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm., 93.

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini [45]. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi[46]:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu berupa Peraturan Perundang-undangan dan konvensi serta instrumen hukum lain yang mendukung. Sumber bahan hukum primer terdiri dari :
   1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
   2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan melakukan penelitian literatur, yaitu melakukan penelitian atas pendapat dan pemikiran para ahli hukum yang dituangkan dalam literatur hukum, karya tulis ilmiah bidang hukum serta bentuk-bentuk tulisan lainnya yang berkaitan dengan waris Islam dan gender.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.

---

[45]Zainuddin Ali, *Op.Cit.,* hlm., 176.
[46] Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm., 52.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan:

a. Studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas[47].

6. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengolahan bahan hukum dalam penelitiaan ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Identifikasi bahan hukum, yaitu mencari bahan hukum yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan masalah.
b. Klasifikasi bahan hukum, yaitu hasil identifikasi bahan hukum yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
c. Penyusunan bahan hukum, yaitu menyusun bahan hukum menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan bahan hukum.

[47] M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm., 111.

7. Analisis Bahan Hukum

Setelah pengolahan bahan hukum selesai, maka dilakukan analisis bahan hukum. Setelah itu dilakukan analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti[48].

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus mengenai kedudukan ahli waris yang berkelamin ganda dalam perspektif hukum Islam dan hukum Nasional[49].

---

[48] Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006, hlm., 68.

[49] Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm., 10.

DAFTAR PUSTAKA

Aibak, Kutbuddin . 2006.Kajian Fiqh Kontemporer, Surabaya : Penerbit eLKAF.

Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Syarifudin, Hasybi. 1973. *Fiqh al-Mawarits*, Jakarta: Bulan Bintang.

Asri, Benyamin. 1989. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Tarsito.

As-Shabuni, Muhammad Ali. 1994. *Al-Muwaris, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, cet I*, Solo: CV. Pustaka Mantiq.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk*, Jakarta: Gema Insani.

Basuki, Sulistyo. 2006. *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra. Chicago: University of Chicago Press.

Daahlan Abdul Azis. 1997. Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta : Intermesa.

Dahlan, Abdul Aziz . 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ich tiar Baru Van Hoeve.

Dahlan, Zaini . *2010. An-nisa (4) : 1, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta : UII Press.

Davies, Kate. 2016. *Disorder of Sex Development – Ambiguous Genataliai*, London: Pens Department.

Della, Putri. 2016. *Pengaturan Perubahan Jenis Kelamin Menurut Ketentuan Hukum Indonesia,* Surabaya : Universitas Wijaya Putra.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Dorland, Newman. 2012. *Kamus Kedokteran Dorland. Penerjemah Alifa Dimanti, dkk*. Jakarta: EGC Medical Publisher.

Fathanah. 2015. *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 2,* Tuban: STAI Al-Hikmah.

Faturrahman. 1975. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma"arif.

Hariadi, Sri Sanituti. 2006. *Masalah Anak Gender dan Multikulturalisme*, Yogyakarta : Ar-ruz.

Hasan, Ali. 1981. *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
Hazairin. 1993. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist,* Jakarta: Tinta Mas.

Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.

Ichtiyanto. 1990. *Hukum Islam dan Hukum Nasional,* Jakarta: Ind-Hill Co.

Jawad, Muhammad. 2000. *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera.

Kansil, C.S.T.. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Karim, Muchit A. 2012. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Klarisa, Budi Sampurna. 2017. *Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin di Indonesia, Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan*, Pekanbaru: Universitas Riau.

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. 2004. *Hukum Waris, Penerjemah Addys Al-Dizar dan Fathurrahman,* Jakarta: Senayan Abadi Publishing.

Koto, Alaidin. 2012. Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Kurniawati, Marina. 2017. *Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN. Ung*), Diponegoro Law Journal.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1970. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional No 1 Jilid III,* Bandung: Majalah Padjajaran.

Luis Ma"luf al-Yassu"i. 1975. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa-Al-A"lam*, Beirut: Dar el-Masyreeq.

M. Nazir. 2005. *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Mamudji, Sri. 1985. *Penelitian Hukum Normatif,* Jakarta: Rajawali.

Manshur, Aly. 1981. *Waria dan Perubahan Kelaminditinjau dari Hukum Islam*, Yogyakarta : CV Nur Cahaya.

Manzhur, Ibnu. 1965. *Lisan al-Arab*, Al-Qhariah: Dar Al-Mar‟arif.

Maulana, Ryan Triana. 2013. *Belajar Autodidak Menghitung Waris Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Mohammad Daud Ali. 2002. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

MS, Burhani. 1988. *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media.

Muhamad Amin Summa. 2002. *Hukum Kewarisan islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafino Persada.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bogor: Citra Aditya Bakti.

Muhibbin, Muhammad. 2009. *Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta: Sinar Grafika.

Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawwir.

Noor, Hasiruddin. 2014. *Fiqih Muamalah 1,* Surabaya: Pena Salsabila.

Oemarsalim. 2006. *Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Prasetyo, Bagus. 2013. *Tinjauan Yuridis Perkawinan Al-Khuntsa (Kelamin Ganda) Menurut Hukum Islam*, artikel Ilmiah, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

Purwanti, Firliana. 2010. *The O Project,* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Qardhawi, Yusuf . 2001. *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah, Alih bahasa Abdul Hayyie dkk*, *Cet. 1, jilid 3*, Jakarta : Gema Insani Press.

Rahman, Fatchur. 1974. *Ilmu Mawaris*, Bandung: PT. Alma'arif.

Rahmi Ria, Wati. 2011. *Hukum Waris Islam*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

Ramon, Tiar. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: Trans Media Grafika.

Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada.

Rohi Baalbaki,. 1993. Al-Mawrid: a modern Arabic-English Dictionary, Lebanon: Dar Ilm lil malayin.

Sabiq, Sayid . 1995. Fiqih Sunnah, Jakarta: Pustaka Firdaus.

----------. 2004. *Fiqih Sunnah*, *Alih Bahasa Nor Hasanuddin, cet. 3,* Kairo : Dar Al-Fath..

----------. 2009. *Fikih Sunnah, Juz 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing.
Semarang: CV Putra Toha.

Shalih bin Abdul Aziz. 1996. *At-takmil mafata takhribihi min idwaul ghalil*, Riyadh: Darul Asshimat.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suzanne J. Kessler. 1978. *Gender: an ethnomethodological approach*,

Syarifuddin, Amir. 2012. *Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta: Kencana.
----------. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Isalam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT. Gunung Agung.

Syinqithi, M. Mukhtar. 2003. *Ahkam Al-Jirahah Al-Thibbiyah*, Jeddah: Maktabah as-Shohabah.

Tim Penyusun. 2008. *Undang-Undang Republik Indoesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Kewarisan Islam,* Bandung: Mandar Maju.
Utama, Joko.1993. Al-*Qur'an Al Karim dan Terjemahannya.*

Wahid, Abdul . 2011. *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Widhiatmoko. 2013. *Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada penderita Ambigous Genetalia di Indonesia*. Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia. Vol. 15 No. 1.

Yatin, Wildan. 2007. *Kamus Biologi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Zuhroni. 2003. *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2*, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam.

SUMBER LAINNYA

Internet

http://www.badilag.net/index2.php. Diakses 4 November 2018, pukul 15.38 WIB.

https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20150602160419-234-57151/para-pendahulu-bruce-caitlyn-jenner. Diakses pada 15 Januari 2019, pukul 01.00 WIB.

https://www.droitetentreprise.com/ا-تغيـــــير-علــى-المترتبـــــة-القانونيـــــة-الآثـــار/. Diakses pada 15 Januari 2019, pukul 12.18 WIB.

https://islamqa.info/ar/ref/164232%20Read%20more%20https://almanhaj.or.id/4262-hukum-operasi-ganti-kelamin-dan-konsekuensinya-menurut-islam.html. Diakses pada 15 Januari 2019, pukul 12.19 WIB.

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ambiguous-genitalia/basics/causes/con-20026345, diakses pada 10 Mei 2019.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 54 /Pdt.P/2015/PNByl.

Jurnal

Rahmat Solehan, Gunarto, 2017, “Peran Notaris Dalam Memberikan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Dalam Memahami Hukum Kaitannya Dalam Pembuatan Akta-Akta Notariil di Wilayah Kedu Selatan”, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017 Maret.

Fathanah. 2015. *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 2,* Tuban: STAI Al-Hikmah.

Fitriana Aprianggun. 2016. WASIAT Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Sriwijaya Law Review Vol. 1 Issue 2 2016.

ABSTRACT

Nama : Zeta Fadiah Inge Putri
NIM : 02022681721007
Judul Tesis : Kedudukan Ahli Waris Yang Berkelamin Ganda Dalam Hukum Islam

In general, the effort to obtain a gender identity is a process that is smooth and free from difficulties. Humans are grouped as men and women at birth treated as boys and girls by parents and easily learn gender when they are adults. But a small number of people have difficulties in determining gender. What is meant is double sex or in Islam known as Khunsa, which has a different physical condition than humans in general with two sexes at once. With the existence of this khunsa condition, there is confusion in determining inheritance rights or inheritance, therefore the main problem in this study is how to determine the status of people who are sexually transmitted in Islamic Law and National Law, and how the position of multiple-heirs in Islamic Law . This research is an explanatory normative research with Law, Undocumented, Sociological and Case approaches, while using secondary data sources obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection of this research was carried out by literature study. Based on the results of the discussion of the subject matter, the following conclusions can be drawn: How to determine the status of a khuntsa according to the scholars can be determined in two ways, the first, seeing the first time the urine comes out and the second seen from the signs of maturity. The jurists divided the khuntsa into two types, namely khuntsa ghairu musykil is a person who has dual genitals, but his status is known that he is a male status when throwing urine through zakar or he is a woman's status when throwing urine through farji and abstruse khuntsa is someone who has multiple genitals, if he discards his urine through the two genitals together. According to national law the way to determine the status of a khuntsa is seen from a medical point of view, then a genital refinement operation is carried out and submit a request for sex change to the Court. The inheritance division for a khuntsa ghairu muskyil is seen from its status after several ways by seeing the first discharge of urine and also being seen from signs of maturity. The division of inheritance of a khuntsa musykil the ulama differed, according to the Hanafi school the khuntsa was given the smallest part of two estimates of men and women, according to the Shafi'i school the khuntsa was given the smallest portion of male and female parts and the remaining assets were suspended until the status of khuntsa obviously, according to the Maliki khuntsa school the second smallest part of the estimation of men and women which is then divided by half.

Keywords: Heirs, Double Gender, Khunsa, Islamic Law.

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
PROF. DR. H. ABDULLAH GOFAR, S.H., M.H	**H. KMS.ABDULLAH HAMID, S.H., SP.N., M.H**
NIP. 196112091989031001	

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Annalisa Y.,S. H., M.Hum

NIP. 196210251987032002

ABSTRAK

Nama : Zeta Fadiah Inge Putri
NIM : 02022681721007
Judul Tesis : Kedudukan Ahli Waris Yang Berkelamin Ganda Dalam Hukum Islam

Pada umumnya, usaha untuk memperoleh identitas jenis kelamin merupakan proses yang lancar dan bebas dari kesulitan. Manusia dikelompokkan sebagai pria dan wanita waktu lahir diperlakukan sebagaimana anak laki-laki dan perempuan oleh orang tua dan dengan mudah mempelajari jenis kelamin ketika dewasa. Namun sejumlah kecil orang, memiliki kesulitan dalam menentukan jenis kelamin. Yang dimaksudkan adalah berkelamin ganda atau di dalam Islam dikenal dengan sebutan *Khunsa,*yang memiliki kondisi fisik berbeda dari manusia pada umumnya dengan memiliki dua jenis kelamin sekaligus. Dengan adanya kondisi *khunsa* ini maka terdapat kebingungan dalam hal menentukan hak waris atau kewarisanya, oleh sebab itu pokok permasalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penentuan status orang yang berkelamin ganda dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional, serta bagaimana kedudukan ahli waris yang berkelamin ganda dalam Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif eskplanatif dengan pendekatan Perundang-Undanga, Sosiologis dan juga Kasus, serra menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Berdasarkan hasil pembahasan pokok permasalahan dapat ditarik kesimpulan berikut: Cara menentukan status seorang khuntsa menurut para ulama dapat ditentukan dengan dua cara yaitu yang pertama, melihat pertama kali keluarnya air seni dan kedua dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya. Para fuqaha membagi khuntsa pada dua macam yaitu khuntsa ghairu musykil adalah orang yang mempunyai alat kelamin ganda, akan tetapi statusnya sudah diketahui bahwa ia statusnya laki-laki ketika membuang air seninya lewat zakar atau ia statusnya perempuan ketika membuang air seninya lewat farji dan khuntsa muskil adalah seseorang yang mempunyai alat kelamin ganda, jika ia membuang air kencingnya melewati kedua alat kelaminnya secara bersamasama. Menurut hukum nasional cara menentukan status seorang khuntsa dilihat dari segi medis, lalu dilakukan operasi penyempurnaan kelamin dan mengajukan permohonan pergantian kelamin kepada Pengadilan.Pembagian warisan untuk seorang khuntsa ghairu muskyil dilihat dari statusnya setelah melalui beberapa cara dengan melihat pertama kali keluarnya air seni dan juga dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya. Pembagian warisan seorang khuntsa musykil para ulama berbeda pendapat, menurut mazhab Hanafi khuntsa diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan, menurut mazhab Syafi'i khuntsa diberikan bagian terkecil dari bagian laki-laki dan perempuan lalu sisa harta nya ditangguhkan sampai status khuntsa jelas, me4nurut mazhab Maliki khuntsa mendapat kedua bagian terkecil dari perkiraan laki-laki dan perempuan yang kemudian jumlah dari perkiraan tersebut dibagi setengah.

Kata kunci: Ahli Waris, , Hukum Islam, Kelamin Ganda, *Khunsa.*

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
PROF. DR. H. ABDULLAH GOFAR, S.H., M.H	**H. KMS.ABDULLAH HAMID, S.H., SP.N., M.H**
NIP. 196112091989031001	

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Annalisa Y.,S. H., M.Hum

NIP. 196210251987032002